

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 12 TAHUN 2004 SERI: NOMOR: 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN


NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN,

Menimbang


- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana




tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat

- Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
 Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
 Undang-undang, Rancangan Peraturan
 Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
 - 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
 - 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam

不可关注的现在分類医學問題發展教育的原因的自由過去經過中華的人名字釋

公子、主身: \$P\$天涯 \$P\$- \$P\$大组 大大从 1 4 大新 9時

新之療

. Production in the product of the control of the

the of allegated and distributed again a highest armit

ar algorith a leighth from a than I an able to particular translation of the leight and the leader than the co

recommon continuos en la companya de preprieta i trafficial meta preparativação autorizar la como como en efectado

commits a more many appresses married taking and later from the medicardians

noneth forestop in one and descent one a not seek it


Will and restrict the second strategy

- sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
- 11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
- Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
- Kepala Urusan adalah unsur Staf yang membantu tugas Sekretaris Desa.
- 14. Pembantu Kepala Urusan adalah Unsur Staf membantu Kepala Urusan.
- Pelaksana Teknis Lapangan adalah Unsur Pelaksana Tugas Kepala Desa Bidang Tertentu di Desa.
- 16. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

- Street d. de mande contrate de la la contrate.
- on him set to such medical dans? who got other over out of the
 - afold the man is the man of the little that the little to
- Abidia colli jud alla applicatione para judiciale della collinazione d
- e commune Deco adelas econos limentam <mark>como discriptor oral request</mark>. De exemplei accomença e comuna Rodon Pércoaldino Desa
- the Liepannian Frysland on Inthia Represent place introduces of the property of
- 10. Permata De carabé, men Penerinan de a vano escina dan Sebruaga Deco Lapata fanéra Penitona Reputa Grassa Como Pelistera dictar Caracter dan Penitona.
 - and the materials are signal to be have consider a lab. See the
- augusta again atmothi an pant Philippina atmontal affects a second affects as a constant and a c
- - neart depolet to regardo sarger of markin alore to mism the

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - unsur Staf yaitu Sekretariat Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Wilayah yang disebut Kepala Dusun.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Pembantu Kepala Urusan.
- (4) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), tediri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Keuangan.
- (5) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.



- (6) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dapat diisi sesuai kemampuan dan kebutuhan desa.
- (7) Kepala Dusun diisi sesuai jumlah wilayah dusun yang ada.

Contoh Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan 3 (tiga) Kepala Urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa setempat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 5

Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

 a. Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Umum; and a second limited to the control of the control

the field the area of the second and the second of the sec

I tem

of the property of the propert

1 10 14

Sugardio Organisa e deu é de lécha Pamerinah basa difetaphan de ami Pamerin Dosa e sun deus a bombel des importants de la cast tenam

五百姓工会

TERRES TO CAS TERRANGE OAN PENNS

.

3 6-- 1

b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban;
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. membina perekonomian desa;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pelaksana kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;
 - b. penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
 - c. pelaksana tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksana tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - koordinator pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa;
 - pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desa.

in so talk there are the market and talk to first placement. - Continue a primition of the finite control which is a look a domain with the profit dear 1990. Charles to the control of the contro the converge will repull that the week or it which is the second and a little or a part of seeds well a section of the constant alia de la compansión de l The Conference of the Conferen 그 물 살이 하는 것이 없는 그 나는 사람들이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그를 모르는 사람들이 함께 되었다. germagen gags had gerappfall i dag i den mellemel i den Granden dage. Et - garaban gyafirin hitiga a fada a a a a ta . granting the state of the s horself, the galage companies in the confinence espera mendreskripalig (Mista Biblio en 1981 i 1991 bl. 8 as included the form of this include the contract than

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 7

- Sekretariat Desa adalah unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 8


Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pembinaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Sekretaris Desa mempunyai fungsi

sebagai:

- a. pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- b. pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. koordinator kegiatan Perangkat Desa;
- d. pengumpul dan pengolah bahan, evaluasi data dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;



- e. pelayan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;
- g pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. penyusun rencana dan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
 - b. penyusun program dan penyelenggaraan pengadministrasian pemerintahan dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembantu pelaksana tugas di bidang administrasi pungutan pajak, restribusi dan pendapatan lain-lain;
 - d. penyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - e. penyusun rencana dan pelaksana administrasi penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - f. pengumpul bahan-bahan rapat Kepala Desa;
 - g. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

the statement of the st The state of the s and the second of the second o The second of th en la la fill de la formación la fillada grada en la las gradas en la comoción de · Margaration and the second of the second o and the training regions and a positive of the second and the seco A THE STATE OF THE SECOND SECO ... of the grade of the contract of the contra

- (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. penyusun program dan penyelenggara administrasi pembangunan di desa;
 - b. penyusun program dan pembimbing di bidang administrasi perekonomian, distribusi dan produksi;
 - penyusun program dan pelayan masyarakat di bidang administrasi perekonomian pembangunan;
 - d. penyusun program dan pelaksana kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - e. penyusun program dan pembantu pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa;
 - f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

- Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi sebagai :
 - a. penyusun program dan penyelenggara ketatausahaan;
 - b. penyusun program dan penyelenggara kearsipan;

The second secon

र १५ वे २ व १ (वे.) विशेष असुरोश समेरी एक्स र समर्थ अस्टार वस्त्र सेंट प्रदू

an electrologiquet among eller in the more entre eller eller

- c. penyusun program dan pelaksana administrasi kepegawaian ;
- d. penyusun program dan pelaksana administrasi perlengkapan dan inventaris desa;
- e. penyusun program dan pelaksana urusan rumah tangga sekretariat desa;
- f. pelaksana tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai :
 - a. penyusun program dan pelayan masyarakat di bidang administrasi kesejahteraan sosial;
 - b. penyusun program dan pembina dalam bidang administrasi keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. penyusun program dan pembantu administrasi pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh;
 - d. penyusun program dan penyelenggara administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

and the results of the state of ALC IN THE THE TRUE CONTRACTOR OF THE PARTY or a such as being being miles fall of the transfer of to the same of the control of the latest the same of t instruction of the self-self-control of the self-self-self-conand a many there are a large and the first parameters and the first The first compared to the control of 아마리 보는 하는 아버릇으로 함께 나는 모델 이 그는 그 사이들을 하는 것을 받고 말했다. and the second great the state of the state The State of the S na projekty o kalajaja, **mirak** Santi na raka tamban kag Superficial territories and rester of the territories and the second of At the light with the form the work out of the

- Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengelolaan sumber pedapatan dan pengembangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pencatat penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyusun program dan evaluasi sumber pendapatan Desa;
 - c. penyusun kegiatan administrasi keuangan Desa;
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Pasal 15

Pembantu Kepala Urusan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Urusan yang bersangkutan.

Pasal 16

Penggabungan tugas-tugas Kepala Urusan bagi Desa yang menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kurang dari 5 (lima) Kepala Urusan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 이 이 아이 아이 보면 사고 아이지 아름다면 아이를 가입니다. Maring Pray of the wife with the control of the con TENT OF THE REPORT OF THE PART BEAUTY OF THE are the every perfect to be a party of the second of th ortensional a forder or or or or experimentally off and out of the control of the co The control of the frequency of the fire of the control of the con The state of the second of the The second of a property of the second of the second of

Bagian Ketiga. Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 17

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan bertugas membantu Kepala Desa sesuai bidang-bidang tertentu.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi sebagai Pelaksana. Tugas Kepala Desa dalam bidang tertentu.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

Bagian Keempat Kepala Dusun

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah bagian Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pembantu tugas Kepala Desa di wilayahnya ;
 - b. petaksana tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
 - c. pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa di wilayahnya;
 - d. pembina swadaya gotong royong di wilayahnya;
 - e. penyuluh program pemerintah di wilayahnya;

e tito de la participame de la participa de la participa de la participa de la participa de la compania de la participa de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania

ti 1860 nili ma

United the Committee of the Committee o

n o a var volt en Gallan It may tattering at tal o en alla tatterin may bendang meté una en gonzat atgedak a vi tal o en alla tatterin may describ describ a la tatterin de santa describ

्राप्रकारित स्वास इत्याप्त स्वाप्त स्व प्रमुक्ति प्रकार स्वाप्त स्वाप


CONTRACT THE SHAPE OF COURSE OF STATE OF STATE

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Urusan.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Urusan Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.



Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Perangkat Desa.

BAB V MUTASI PERANGKAT DESA

- (1) Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat melaksanakan mutasi bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai kemampuan bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Perahiran Desa.

The control of a large flat will analysis and seems that the control of the contr

manton madificated in 1865 at 1861 I captions in appetuling profess

the second of the factor of the factor of the second of th

PRATALLANDERS SECTIONS TO SECTION SECT

· Pro Committee Committee

dament per computa (17) dapet madeluncies castus in les des Tensent, Perstant de pota insura des legis des las estad Remongrant at my tropagets des dues passentes de l'april 1, les une Personapagent at my tropagets des dues passentes de l'april 1, l'es une

The parties of description consists and (i) discount consists.

Metometre politicada constant aga (1) discupt a morena
 Noracensa Deta

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN, t.t.d RUSTRININGSIH

Landoura (1920 — 1944) and are the complete to the engine of the force of taren erretakoa erretakoa (h.). Paristen erretakoa (h.). 1981 bilio erretakoa (h.). 1981 bilio erretakoa (h.). and the figure of the same of grapher of the best of many in the control of the body of ta ala manga kabupatèn kanala sakaban sakaban sakab

the control of the control of

HPZIHMI MIG VIZ TO

Diundangkan di Kebumen Pada tanggal 22 Maret 2004 SEKRETANIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

HSUROSO, SH Pembina Utama Muda NIP, 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 12